



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2019/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/tanggal lahir - - -, Umur - tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin, dahulu beralamat

di - -Kabupaten Bangli dan sekarang beralamat di Banjar - - ,

Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

LAWAN :

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir - -, Umur - - tahun, Jenis Kelamin Laki-

laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Petani/Pekebun, Status Kawin, Alamat di - - Kabupaten

Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan

Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dalam Perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Bangli pada tanggal 5 November 2019 dan telah didaftarkan dalam

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 139/Pdt.G/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perdata dibawah Nomor: 139/Pdt.G/2019/PN.Bli., telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal - -, di laksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar - - Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - - -;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK;
 - 2.2. ANAK;
3. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yang pertama sudah menikah dan yang kedua masih sekolah;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal perkawinan, hidup rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian yang Penggugat pernah rasakan mulai ada percekcoan yang diawali adanya pertengkaran mulut, dan oleh sebab itu tidak ada keharmonisan lagi;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah 5 (lima) tahun yang lalu, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di - - -, Kabupaten Bangli;
6. Bahwa semenjak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat pernah mencari Penggugat namun Penggugat tidak mau kembali karena Penggugat sudah merasa sakit hati, karena terus terjadi percekcoan oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 139/Pdt.G/2019/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai layaknya pasangan suami istri dan telah pisah ranjang serta meja makan kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi sebagai pasangan suami istri dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
9. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal - - -, dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar - - - Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - - - adalah sah putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 139/Pdt.G/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta

perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana risalah panggilan sidang kepada Tergugat yaitu untuk yang pertama risalah panggilan tertanggal 7 November 2019 untuk sidang tanggal 12 November 2019 dan risalah panggilan kedua tertanggal 14 November 2019 untuk sidang tanggal 19 November 2019 akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 4 dari 18 halaman. **Putusan Perdata Gugatan No. 139/Pdt.G/2019/PN.Bli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di

depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Bali Kabupaten Bangli, NIK: - -, atas nama PENGGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda **P- 1**;
2. Foto copy berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: - - -, perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal - -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan / Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda **P- 2**;
3. Foto copy berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - - -, atas nama ANAK, tertanggal - -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan / Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda **P- 3**;
4. Foto copy berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - - -, atas nama ANAK, tertanggal - -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda **P- 4**;
5. Foto copy berupa Kartu Keluarga Nomor: - - -, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal - -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda **P- 5**;
6. Foto copy berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT yang menyatakan tidak akan menghadiri persidangan karena telah bersepakat untuk berpisah, tertanggal - -, yang selanjutnya diberi tanda **P- 6**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy berupa Surat Keterangan Perceraian Nomor - -, tertanggal -

-, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas - - yang selanjutnya diberi

tanda **P- 7**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 s/d P-7 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1.:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Penggugat merupakan adik kandung saksi sedangkan Tergugat ipar saksi;
- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal - - -, di laksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar - - Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan pada waktu perkawinan tersebut saksi hadir;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tercatat dan memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing yang bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan yang lahir di - - dan ANAK, jenis kelamin Laki-laki yang lahir di - -;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar - - Kabupaten Bangli
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian terjadi

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 139/Pdt.G/2019/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yaitu masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai

kepala keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-

hari sehingga sering terjadi percekocokan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah pisah

dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah

selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama pada saat ini

telah menikah sedangkan anak keduanya masih sekolah dan

tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa di desa sudah pernah di mediasi antara Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil dan secara adat antara Penggugat

dan tergugat telah bercerai;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah bersepakat

untuk bercerai;

- Bahwa menurut saksi selaku kakak kandung Penggugat rumah

tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat

dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat

menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2.;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan masih

mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu

Penggugat merupakan adik kandung saksi sedangkan Tergugat

ipar saksi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri

yang melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu

pada tanggal - - -, di laksanakan di rumah Tergugat yang beralamat

di - - Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai

Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan pada

waktu perkawinan tersebut saksi hadir;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tercatat

dan memiliki Akta Perkawinan;

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 139/Pdt.G/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing yang bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan yang lahir di - - dan ANAK, jenis kelamin Laki-laki yang lahir di - - ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar - - Kabupaten Bangli
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian terjadi permasalahan yaitu masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari sehingga sering terjadi percekocokan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah pisah dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama pada saat ini telah menikah sedangkan anak keduanya masih sekolah dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa di desa sudah pernah di mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan secara adat antara Penggugat dan tergugat telah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah bersepakat untuk bercerai;
- Bahwa menurut saksi selaku kakak kandung Penggugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 139/Pdt.G/2019/PN.Bli_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga yang disebabkan karena faktor ekonomi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan / kerukunan lagi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya pasangan suami istri maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg telah cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan / melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga perkara ini akan diperiksa dan diadili secara *verstek* / tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Komang Kasning dan saksi I Made Karsa dipersidangan dikaitkan dengan bukti Surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terungkap fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasannya Penggugat dengan Tergugat adalah memang benar adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkannya Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti Surat P-2 tersebut diatas maka telah nyata Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah karena telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekcoan yang disebabkan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan Percekcoan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang memberikan keterangan di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal - - -, yang dilangsungkan di rumah Tergugat di - - Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Pradana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari sehingga sering terjadi perkecokan, kemudian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi di desa namun tidak berhasil, yang mana pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah bahkan secara adat antara Penggugat dan tergugat telah dinyatakan bercerai pada tanggal 10 Oktober 2014 (*Vide* bukti P-7), para saksi juga menyatakan jika antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya

serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukumnya menyebutkan: *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah selama 5 (lima) tahun dan Tergugat telah menyatakan dalam Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan jika antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai dan Tergugat tidak akan hadir dalam persidangan (*Vide* bukti P-6) dan secara adat antara Penggugat dan tergugat telah dinyatakan bercerai pada tanggal 10 Oktober 2014 (*Vide* bukti P-7) serta sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 139/Pdt.G/2019/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai karena tidak mungkin Suami Istri berpisah sekian lama jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan 40 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 (ketiga)

Halaman 15 dari 18 halaman. **Putusan Perdata Gugatan No. 139/Pdt.G/2019/PN.Bli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beralasan dan haruslah di kabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana yang akan disebut pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal - - -, dilaksanakan dirumah Tergugat yang beralamat di - - Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - - - adalah **sah putus karena perceraian**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **KAMIS**, tanggal **21 NOVEMBER 2019**, oleh kami **I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.** dan **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **26 NOVEMBER 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **I KETUT ADI KUSUMA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,



MADE HERMAYANTI M., S.H.

I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH., M. Hum.

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

I KETUT ADI KUSUMA, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	-----	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	-----	Rp. 350.000,-
Biaya PNBP	-----	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	-----	Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	-----	Rp. 10.000,-
Biaya Materai	-----	Rp. 6.000,-
Jumlah	-----	Rp. 556.000,-

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).